

EVALUASI PERAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI PERIZINAN USAHA
KONVEKSI UMKM MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*

Pramudhita Widya Santurilla (C100220072)

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: c100220072@student.ums.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi perizinan usaha konveksi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. UMKM, terutama sektor konveksi, memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, namun sering terkendala oleh masalah perizinan. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan kebijakan seperti *Online Single Submission (OSS)* yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berusaha memfasilitasi perizinan melalui kebijakan OSS dan pemberian kemudahan lainnya, masih terdapat hambatan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital yang menghalangi kelancaran implementasi perizinan bagi UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas teknis dan infrastruktur untuk mendukung proses perizinan yang efisien dan inklusif bagi UMKM konveksi. **Kata kunci:** Pemerintah Daerah, Perizinan, UMKM, Konveksi, Online Single Submission, Hambatan Infrastruktur.

Abstract

This study aims to analyze the role of local governments in facilitating licensing for convection businesses for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and to identify the obstacles faced in the process. MSMEs, especially the convection sector, play an important role in the local economy, but are often constrained by licensing issues. To that end, the government has launched policies such as the Online Single Submission (OSS) which aims to simplify the licensing process. This study uses a normative approach by analyzing related laws and regulations, such as Government Regulation Number 7 of 2021 and the Job Creation Law. The results of the study show that although local governments have tried to facilitate licensing through the OSS policy and

Article HistoryReceived: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSAThis work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the provision of other conveniences, there are still infrastructure obstacles, limited human resources, and low digital literacy that hinder the smooth implementation of licensing for MSMEs. Therefore, more attention is needed to increase technical capacity and infrastructure to support an efficient and inclusive licensing process for MSMEs in convection.

Keywords: *Local Government, Licensing, UMKM, Convection, Online Single Submission, Infrastructure Barriers.*

PENDAHULUAN

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang baru memulai, legalitas atau perizinan sangat penting. Izin adalah perbuatan dari satu peraturan perundang-undangan Tata Usaha Negara yang melaksanakan peraturan dalam istilah tertentu sesuai dengan syarat dan keadaan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, menurut Sjachran Basah. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil harus bertanggung jawab atas perizinan. Keberadaan izin pelaku usaha memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum, membantu pertumbuhan bisnis mereka, mengambil bagian dalam inisiatif pemerintah, dan yang paling penting menyediakan dokumentasi izin perusahaan mereka.

Usaha kecil dan menengah (UMKM) dimaksudkan untuk membantu perusahaan kecil di semua lapisan masyarakat tumbuh menjadi usaha menengah, menjadi lebih otonom, dan mengalami perubahan positif. Mereka juga memainkan peran penting dalam mendukung usaha kecil. Pertumbuhan UMKM akan memberikan pilihan untuk meningkatkan barang nasional dan meningkatkan perekonomian, terutama melalui ekspor, lapangan kerja, dan hasil pembangunan yang adil. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Sektor konveksi di Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, untuk memastikan bisnis ini tetap beroperasi, legalitas melalui perizinan sangat penting. Legalitas usaha adalah pendaftaran suatu usaha yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai usaha yang bukan badan hukum (dikenal juga sebagai usaha keluarga) menjadi suatu usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang ditetapkan oleh pemerintah serta merupakan badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legalitas usaha dilakukan secara bertahap. Pertama, izin diberikan oleh RT, RW, Kelurahan, dan seterusnya sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Domisili. Surat-surat tersebut diperlukan agar penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha melalui *Online Single Submission (OSS)* dapat dilakukan. OSS atau yang dikenal juga dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, kepala daerah, pejabat pemerintah, pejabat fungsional, dan/atau pejabat fungsional lainnya. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat melibatkan penawaran keringanan pajak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, memotong biaya administrasi, dan merampingkan prosedur perizinan. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan usaha, terutama yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang menggunakan pengajuan tunggal online dan berbasis risiko. Salah satu dari sekian banyak inisiatif pemerintah untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan ekosistem investasi adalah

penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, yang dicapai dengan membuat izin usaha lebih mudah diterbitkan dan dengan mengatur operasi bisnis secara transparan, terorganisir, dan akuntabel dengan tetap mematuhi persyaratan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur perizinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diimplementasikan oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) sebelumnya mengendalikannya. (Redi et al., 2022)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi perizinan usaha konveksi?
2. Apa saja hambatan dan tantangan pemerintah dalam memfasilitasi proses perizinan usaha konveksi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menelaah norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang berkaitan dengan izin usaha konveksi bagi UMKM adalah bagaimana strategi ini diterapkan. Penelitian hukum normatif berupaya mengevaluasi kesesuaian praktik saat ini dalam kaitannya dengan aturan hukum yang relevan, serta untuk memeriksa dan menyajikan argumen hukum tentang peran pemerintah dalam mendukung perizinan. Peneliti dapat menggunakan metode ini untuk menemukan dan menilai hukum dan aturan yang mendorong pertumbuhan perusahaan konveksi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. PERAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI PERIZINAN USAHA KONVEKSI

Untuk mempermudah proses perizinan bagi perusahaan konveksi, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah telah merilis sejumlah kebijakan. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan salah satu kebijakan utama; Ini menawarkan prosedur perizinan yang disederhanakan kepada usaha mikro dan membebaskan pembayaran lisensi. Dengan memberikan akses lebih mudah kepada pemilik perusahaan kecil ke izin usaha, strategi ini diantisipasi untuk mendorong perluasan sektor konveksi. Ada tiga peran berbeda yang dapat dimainkan pemerintah dalam pertumbuhan UMKM. Yang pertama adalah fasilitator. Agar UMKM berhasil, pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator, membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka dan membangun lingkungan yang ramah dan aman. Pemerintah dapat melatih UMKM untuk bertindak sebagai fasilitator jika memiliki kelemahan produksi. Jika UMKM mengalami kesulitan keuangan, pemerintah bertindak sebagai fasilitator, membantu mereka dalam menemukan solusi keuangan. Untuk mendukung UMKM, pemerintah pertama-tama menawarkan bantuan keuangan, subsidi komoditas, atau jasa, dilanjutkan dengan keuntungan hukum seperti keringat, perlindungan, dll.

Selain itu, peran pemerintah sebagai regulator memerlukan pembuatan kebijakan untuk membantu pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM berfungsi secara efektif. Peran pemerintah sebagai regulator adalah mengendalikan lingkungan, menjaga lingkungan bisnis

yang menguntungkan, dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan persaingan perusahaan. Tanggung jawab pemerintah dalam merumuskan kebijakan dibagi menjadi dua bagian dalam hal tugas regulator: kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka membangun dan mengembangkan UMKM di daerah, pemerintah daerah memainkan peran strategis yang krusial. Karena mereka terutama bergantung pada sumber daya asli (bahan baku), UMKM relatif lebih mudah untuk dibangun dan memiliki kualitas yang membuatnya relatif aman dari faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global. Semua orang mengakui peran penting UMKM, terutama dalam pembangunan ekonomi regional dan pengurangan pengangguran. Perluasan dan kemajuan sektor komersial juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ketika UMKM berjuang untuk bertahan hidup setelah invasi barang impor di pasar domestik, pemerintah daerah perlu membantu mereka. Pemerintah daerah tidak terkecuali dari tren pemerintah saat ini yang lebih berkonsentrasi pada koperasi besar.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan inisiatif pemberdayaan UMKM sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 yang membahas tentang implementasi UU No. 20 Tahun 2008. Strategi pemerintah untuk memberdayakan UMKM antara lain pemberian izin usaha kepada pelaku usaha agar dapat melakukan operasi usaha tertentu, mendorong pengembangan usaha dengan menawarkan fasilitas, saran, pendampingan, dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha, serta koordinasi dan kontrol pemerintah. Perubahan undang-undang perizinan berusaha dipicu oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Online single submission (OSS)* versi 1.1, sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, sebelumnya digunakan untuk mengajukan izin usaha. Namun, sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021, permohonan izin usaha terintegrasi secara elektronik telah diajukan melalui sistem OSS-RBA sejak 2 Juli 2021.

Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat melibatkan penawaran keringanan pajak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, memotong biaya administrasi, dan merampingkan prosedur perizinan. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan usaha, terutama yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang menggunakan pengajuan tunggal online dan berbasis risiko. Salah satu dari banyak inisiatif pemerintah untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan ekosistem investasi adalah penerapan perizinan berusaha berbasis risiko *Online Single Submission*. Hal ini dicapai dengan mempermudah dan lebih efisien untuk memberikan izin usaha dan dengan mengatur operasi bisnis dengan cara yang transparan, terorganisir, dan akuntabel dengan tetap mematuhi persyaratan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur tentang penerapan *online single submission*¹, yang merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan perusahaan dan mencapai model layanan perizinan yang dapat diandalkan, terjangkau, dan terintegrasi.⁸ Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, yang mengatur sejumlah kenyamanan komersial, berisi peraturan perizinan terbaru. Pasal 37 aturan pemerintah tentang izin usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah mendasarkan penerbitan izin ini pada

¹ Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 1

tingkat risiko yang terkait dengan operasi bisnis. terdiri dari mempermudah perizinan, pajak, dan akses modal bagi UMKM dan koperasi.

Online single submission (OSS), sistem yang dapat memudahkan pengelolaan izin usaha pelaku usaha, diperkenalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang formalitas perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Salah satu manfaat dari sistem OSS adalah memungkinkan akses cepat ke izin usaha karena file tidak perlu melewati pemeriksaan yang memakan waktu dan rumit. Karena UU Cipta Kerja, pemerintah menggeser strategi perizinan dari strategi berbasis izin menjadi strategi berbasis risiko. Temuan analisis berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tingkat risiko. Temuan analisis berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tingkat risiko. Berikut ini akan dinilai dengan analisis risiko (Pasal 8 PP 5/2021):

1. Mengakui operasi bisnis;
2. Evaluasi Tingkat Bahaya
3. Evaluasi Kemungkinan Risiko
4. Menentukan tingkat risiko dan skala penilaian
5. Memilih jenis izin usaha yang tepat²

Hambatan terbesar bagi pertumbuhan perusahaan mikro, kecil, dan menengah adalah masalah perizinan, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan pelaku usaha tentang betapa pentingnya legalitas bagi ekspansi perusahaan mereka. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan perizinan, termasuk OSS dalam perizinan UMKM, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Dengan demikian, penerapan, manfaat, dan tantangan kebijakan pemerintah terhadap izin usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia terutama dibidang konveksi.

B. HAMBATAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA KONVEKSI

Ketersediaan internet yang terbatas adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha kecil, terutama di lokasi pedesaan. Meskipun penggunaan internet telah tumbuh di Indonesia, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal konektivitas internet yang andal dan cepat, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021. Karena itu, pelaku usaha konveksi menjadi tantangan untuk mendapatkan informasi tentang lisensi, menyelesaikan kursus online, dan menggunakan platform digital untuk pemasaran produk. Infrastruktur TI yang memadai diperlukan untuk penyebaran sistem perizinan berbasis elektronik, termasuk *Online Single Submission (OSS)*³. Namun, infrastruktur ini masih kurang di beberapa tempat, terutama di tempat yang terisolasi. Perangkat keras yang tidak memadai dan konektivitas internet yang terbatas menghalangi pelaku usaha konveksi untuk menggunakan sistem perizinan online.

Pelaku usaha konveksi seringkali kurang melek digital, terutama yang kecil dan menengah. Sistem perizinan online sulit digunakan karena kurangnya pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi informasi, yang menghambat proses perizinan. (Nur Babul Jannah et al.,

² Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 7

³ Annisa, A. N., & Utomo, I. H. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) di Dinas Sosial Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 254-269.

2022). OSS dimaksudkan untuk membuat proses perizinan lebih sederhana, tetapi pada kenyataannya, beberapa pengguna masih menganggap sistemnya rumit. Pelaku usaha konveksi bingung dalam hal mengelola perizinan melalui platform digital karena regulasi yang rumit dan pedoman yang tidak jelas. Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemerintah Terbatas Perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas layanan perizinan, selain pelaku komersial, mengalami kesulitan dengan kecakapan teknologi. Implementasi terbaik dari sistem perizinan berbasis elektronik dapat terhambat oleh kurangnya pelatihan dan kemahiran teknologi informasi pegawai pemerintah. Kurangnya kesiapan daerah untuk mendukung infrastruktur Beberapa daerah kekurangan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi adopsi sistem perizinan online. Operasionalisasi sistem perizinan berbasis teknologi membutuhkan jaringan internet yang dapat diandalkan, pasokan listrik yang konsisten, dan fasilitas tambahan lainnya. Oposisi terhadap Perubahan

Baik pejabat pemerintah maupun pelaku bisnis sering menentang transisi dari proses manual ke digital. Penggunaan teknologi dalam layanan perizinan dapat sangat terhambat oleh perilaku yang mendarah daging dan ketidakpercayaan terhadap sistem baru.

Keamanan Data Masalah dengan keamanan dan privasi data sistem lisensi online adalah hambatan lain. Jika jaminan keamanan tidak memadai, bisnis dapat enggan memasukkan data mereka ke dalam platform digital⁴.

Kendala teknologi diperparah oleh kegagalan pemerintah dalam menyediakan pendanaan dan kebijakan yang mendorong transformasi digital. Akibatnya, perusahaan konveksi skala kecil merasa ditinggalkan dari akses yang sama ke proses perizinan yang lebih efektif. Anggaran pemerintah yang kecil, terutama di tingkat daerah, adalah salah satu penyebab utama. Banyak pemerintah daerah telah berjuang untuk mengumpulkan cukup uang untuk membangun infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk sistem layanan perizinan. Karena itu, sistem ini masih manual atau menggunakan teknologi kuno. Undang-undang dan aturan yang mengatur digitalisasi layanan perizinan seringkali tidak lengkap atau tidak diterapkan secara tidak semestinya. Kebijakan yang ada mungkin tidak selalu *up to date* dengan kemajuan teknologi terbaru. Inisiatif transformasi digital dalam pelayanan publik melambat oleh situasi ini. Masalah lain dalam dan dari dirinya sendiri adalah kelangkaan pelatihan teknologi digital untuk pegawai negeri. Layanan berbasis teknologi tidak berfungsi dengan baik karena banyak personel tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan atau memelihara sistem digital. Akibatnya, orang masih harus berurusan dengan proses manual yang lebih lambat. Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai keunggulan dan penggunaan sistem digital. Banyak pelaku usaha konveksi yang tidak menyadari bahwa mereka mungkin mendapat manfaat dari layanan perizinan berbasis teknologi, terutama yang beroperasi dalam skala kecil. Literasi digital yang rendah sering menghalangi orang untuk mencoba, bahkan jika mereka sadar. Untuk layanan perizinan berusaha konvektif untuk mengatasi kendala teknologi dan infrastruktur, diperlukan bantuan pemerintah yang cukup. Layanan perizinan dapat dibuat lebih efektif, transparan, dan inklusif dengan tindakan yang benar, yang akan membantu sektor bisnis konveksi berkembang secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

⁴ Prastiwi, I. L. R., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2022). Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Pekarungan. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 1(01), 92-96.

Pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting dalam memfasilitasi proses perizinan usaha konveksi, khususnya bagi sektor UMKM. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, salah satunya melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang berbasis risiko. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan usaha konveksi dapat memperoleh izin usaha dengan lebih mudah, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, pemerintah daerah sebagai regulator memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan UMKM, termasuk sektor konveksi, agar dapat bersaing dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Meskipun kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi perizinan sudah cukup baik, masih ada berbagai hambatan yang menghambat implementasinya. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi, seperti akses internet yang buruk di daerah pedesaan dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan sistem perizinan berbasis digital. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi pegawai pemerintah dan ketidaksiapan daerah dalam mendukung infrastruktur digital memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan penggunaan sistem perizinan berbasis teknologi untuk mempermudah proses perizinan dan mendukung pertumbuhan sektor usaha konveksi.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah agar pemerintah meningkatkan infrastruktur dan teknologi, terutama di daerah pedesaan, untuk mendukung penerapan sistem perizinan berbasis elektronik seperti OSS. Hal ini mencakup perbaikan akses internet, penyediaan perangkat keras yang memadai, dan stabilitas pasokan listrik untuk memastikan kelancaran proses perizinan. Selain itu, penting juga untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, baik di kalangan pelaku usaha konveksi maupun pegawai pemerintah, agar mereka dapat memanfaatkan sistem perizinan dengan lebih efektif. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi secara intensif mengenai keuntungan dan cara penggunaan sistem perizinan digital kepada pelaku UMKM, serta menyederhanakan proses dan regulasi perizinan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengakses izin yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. N., & Utomo, I. H. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) di Dinas Sosial Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 254-269.
- Falah, F., Tiani, R., Marwini, M., Sekar, D. A., Iriani, R. N., & Nada, E. Q. Pengembangan Umkm Konveksi Alvaro Production Melalui Branding Dan Teknologi Digital Di Desa Rembun Pekalongan. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 21-28.
- Johanes, J. (2022). *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Pelaku Usaha dalam Pengefektifan Izin Berusaha Melalui OSS (Online Single Submission)* (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

- Kurniawan, K. D., & Sheng, S. Y. (2023). The Peningkatan Kapasitas Usaha Konveksi Melalui Legalisasi Usaha dan Digital Marketing. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 4(3), 273-281.
- Mukhammad, B. (2021). PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14-27.
- Polly, K. A., Maarthen, Y., & Prayogo, P. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Prastiwi, I. L. R., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2022). Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Pekarungan. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 1(01), 92-96.
- Winata, A. S., Arenawati, A., & Riswanda, R. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPSTSP Kota Serang. *ijd-demos*, 5(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Website :

- <https://legalitas.org/tulisan/perizinan-berusaha-untuk-industri-pakaian-jadi-konveksi>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-daftar-izin-umkm-secara-online-lt64b5014c30877/>
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8139500/mal-pelayanan-publik/perizinan-berusaha-industri-pakaian-jadi-konveksi-dari-tekstil>